



PUTUSAN
Nomor 391 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR UTAMA PT BAKTI ARTHA REKSA SEJAHTERA,
yang diwakili oleh Direktur Utama PT Bakti Artha Reksa
Sejahtera, Ronny Leonard Hamid Diana Andi, berkedudukan
di Jalan Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Desrizal, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Tread's*
Associate, berkantor di Jalan Melawai VIII Nomor 10 D,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PUJI SURADI**, bertempat tinggal di Mampang
Prapatan II RT 06/05 Nomor 6;
2. **SHOMAD**, bertempat tinggal di Jalan Mandor Ety
Nomor 31, RT 03/02, Tanah Baru, Depok;
3. **SUWARDI A**, bertempat tinggal di Jalan Pasar
Kebayoran Lama;
4. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bahari
Raya I, RT 16/07 Nomor 12, Gandaria Selatan;
5. **M. AMIN**, bertempat tinggal di Komplek Unilever
Blok B2 Nomor 21, RT 09/05, Meruya Selatan;
6. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan
Salemba Bluntas, Gang Murtado VII, RT 14/05 Nomor
90;
7. **SOPIAN**, bertempat tinggal di Jalan Condet Bale
Kembang, RT 04/02, Gang Pucung;

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **HARIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Apus, RT.04/05, Cipayung;
9. **KUKUH**, bertempat tinggal di Gang Langgar III, RT 14/11 Nomor 16, Bulak Timur, Kedaung, Ciputat;
10. **SILPI ERWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, RT 06/01 Nomor 50, Cijantung;
11. **HERIYANTO HRP**, bertempat tinggal di Jalan Java, Gang Kenanga VII, RT 02/10, Cengkareng Barat;
12. **KASBIMANTORO**, bertempat tinggal di Graha Indah Blok B8 Nomor 4, Jaka Mulia, Pondok Gede;
13. **YUDI**, bertempat tinggal di Kampung PalsiGn, RT 05/03, Tugu, Cimanggis, Depok;
14. **RUDIAMAN**, bertempat tinggal di Kampung/ Muk RT 02/04 Nomor 14, Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat;
15. **RUKMAN**, bertempat tinggal di Tegal Parang, RT 05/07, Nomor 66, Mampang Prapatan;
16. **ISMARIZONLI**, bertempat tinggal di Gang Pala II, RT 05/02 Nomor 36, Lubang Buaya;
17. **SUWARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot, RT 01/02, Batusari Batu Ceper, Tangerang;
18. **AGUS SUBANDI**, bertempat tinggal di Jalan Semanan Kampung Duri, RT 06/01, Kali Deres;
19. **SUGIARTO BA**, bertempat tinggal di Jalan Cideng Barat Dalam Nomor 12, RT 03/04;
20. **DULHAMID**, bertempat tinggal di Jalan Haji Jeni, RT 01/07 Nomor 12, Gandaria Selatan;
21. **ENDANG S**, bertempat tinggal di Jalan Surya Setiya I, RT 05/07 Nomor 36 F, Kedoya Utara;
22. **TATANG**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Swatama Nomor 9, RT 02/09, Sukmajaya, Depok;
23. **PAIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sutra Nomor 18b, RT 03/11, Kayu Putih;

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **ENO WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Sugutamu, RT 04/25, Sukmajaya Baktijaya, Depok
25. **RATMOKO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Jati Raya Blok D 29 Nomor 6, Perum Kopassus, Cimanggis;
26. **ONGTONI**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah II Nomor 34, Kebon Jeruk;
27. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Haji Marzuki, RT 04/03 Nomor 25, Kebon Jeruk;
28. **A RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasari, RT 08/05, Rawa Buaya, Cengkareng;
29. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang Utara 1/10, Gajahmada, RT 14/07, Krukut;
30. **DEVI SYAHRIAI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar II Blok D 18 Nomor 21, Sukatani, Cimanggis, Depok;
31. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Jalan Kesatrian Polri Asbrim Pamulang, RT 02/12, Ciputat;
32. **TOGI PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahab, RT 09/06, Nomor 13, Duri Kosambi, Cengkareng;
33. **SUWARDI B**, bertempat tinggal di Villa Dago Pamulang Wisma Asri I Blok H Nomor 13, Pamulang;
34. **BUDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jaya VII, Cengkareng Barat;
35. **NOVIARDI**, bertempat tinggal di Jalan Muhayar II, RT 03/07, Karet Tengsin, Tanah Abang;
36. **VIKTOR S**, bertempat tinggal di Jalan Petamburan V, Jakarta Pusat;
37. **SAERAN**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat 11f, RT 13/08 Nomor 69;

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **DANIEL P**, bertempat tinggal di Jalan Persatuan I Nomor 23, Rumbut Pasir Gunung Selatan, Cimanggis;
39. **A. SADUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh V Nomor 20, RT 09/05;
40. **SULISTIO P**, bertempat tinggal di Jalan Kesatria V a, RT 26/03 Nomor 4, Kb. Manggin, Matraman;
41. **SUBAGYO**, bertempat tinggal di Blok AA 9/4, RT 02/09, Penggilingan;
42. **SUMADI**, bertempat tinggal di Kampung Ciutara Sukabumi;
43. **A. JUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh V Nomor 26, RT 02/04;
44. **ANSYARI**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Km 11, Taman Kota;
45. **TEBING PURBA**, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri, Jalan Kelapa Hijau V Blok AA 37/65, Bekasi;
46. **MADRI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mabes Abri, RT 06/04, Cilangkap;
47. **EDIS**, bertempat tinggal di Bintara IV Nomor 7, RT 12/01, Bekasi Barat;
48. **IWAN MARTADILA**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Km 11, Kampung Muk, RT 14/04 Nomor 14;
49. **SULAKSONO**, bertempat tinggal di Komplek Kodam Jaya Jati Warna, RT 03/07, Pondok Gede;
50. **MOCH. RIDWAN**, bertempat tinggal di Asrama Kostrad Kebayoran Lama;
51. **HERI SUSANTO**, bertempat tinggal di Depok;
52. **ROHMAD**, bertempat tinggal di Bekasi,

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Nomor 2, 3, 5 sampai dengan 19, 21 sampai dengan 52, memberi kuasa kepada Syairul Irwanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Syairul Irwanto & Partners, berkantor di Jalan Guru Nomor 157, RT 004 RW 02, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PT SATELINDO, berkedudukan dahulu di Jalan Daan Mogot Km 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan Para Penggugat tanpa memberikan pesangon sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku (Permenaker Nomor 150 Tahun 2000) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon agar tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan tidak sah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk lebih menjamin Tergugat I dan Tergugat II mau metaksanakan putusan ini, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan I Haji Jeni, RT 01/07 Nomor 68, Gandaria Utara, Jakarta Selatan dan Jalan Daan Mogot Km 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng;

Ada pun letak posisi sita jaminan tersebut:

- Sebelah Barat Jalan Haji Jeni;
- Sebelah Utara M. Soleh Nomor 69;
- Sebelah Timur Basuki Nomor 71;
- Sebelah Selatan sekolah;
- Sebelah Barat tanah kosong;
- Sebelah Utara tanah kosong;
- Sebelah Timur tanah kosong;
- Sebelah Selatan tanah kosong;

3. Untuk lebih menjamin lagi Tergugat I dan Tergugat II akan melaksanakan putusan ini, mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian materil berupa:
 - a. Berupa pesangon yang keseluruhannya berjumlah Rp576.789.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berupa upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah Rp492.240.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

c. Berupa jaminan sosial tenaga kerja keseluruhannya berjumlah Rp21.512.999,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

4. Ganti rugi immateril Para Penggugat masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I:

I. Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 November 2002 yang didasarkan pada surat kuasa tanggal 28 Oktober 2002 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa tersebut mengandung cacat hukum;

II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*);

Tergugat II:

- Gugatan kurang pihak;
- Kuasa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai kuasa yang dapat beracara di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Kuasa Para Penggugat tidak berkualitas untuk bertindak selaku Penggugat yang mengajukan tuntutan terhadap Tergugat II;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, tetapi menjadi kewenangan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
- Gugatan kabur (*obscur libel*);

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruh gugatan Penggugat I Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan tersebut;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan immateril uang seluruhnya berjumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat I Rekonvensi terhitung sejak Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Tergugat II:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta/aset milik Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar:
 1. Kerugian materil sebesar Rp2.895.480.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uirvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* ataupun kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan ditolak seluruhnya dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2003/PN Jak.Sel., tanggal 8 Juli 2003, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat berupa:
 - a. Pesangon yang keseluruhannya berjumlah Rp571.147.750,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah Rp492.240.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang keseluruhannya berjumlah Rp21.512.999,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 41/PDT/2004/PT DKI, tanggal 15 April 2004, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2003 Nomor 04/Pdt.G/2003/PN Jak.Sel., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat masing-masing separuh, berupa:
 - a. Pesangon yang keseluruhannya berjumlah Rp571.147.750,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah Rp492.240.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang keseluruhannya berjumlah Rp21.512.999,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi:

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 245 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2010 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.G/2003/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kesalahan penerapan hukum dan adanya *novum* berupa surat Perpanjangan Kontrak Kerjasama Nomor: 1927/STL/PSDM/VI/2001, tanggal 25 Juni 2001, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 245.K/PDT/2005 Tanggal 19 Februari 2009 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 041/PDT/2004/PT DKI, Tanggal 5 April 2004, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pdt.G/2003/PN Jkt.Sel., tanggal 8 Juli 2003, yang dimohonkan peninjauan kembali;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Provisi

- menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 245.K/PDT/2005 tanggal 19 Februari 2009 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 041/PDT/2004/PT DKI, Tanggal 5 April 2004, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pdt.G/2003/PN Jkt.Sel., tanggal 8 Juli 2003;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat II semula untuk seluruhnya, sebagaimana termuat pada petitum gugatan rekonvensi semula;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, oleh karena *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dikarenakan hal itu tidak melepaskan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwa Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali telah memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR UTAMA PT BAKU ARTHA REKSA SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR UTAMA PT BAKU ARTHA REKSA SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 391 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)